

**AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA:
MEMBEDAH IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(Studi Empiris pada Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)**

¹⁾ Shindi Puspitanengpansri ²⁾ Ikhsan Budi Riharjo ³⁾ Lilis Ardini

Program Studi S2 Akuntansi

STIESIA Surabaya

Email: ¹⁾shindipuspita47@gmail.com ²⁾ikhsanbudiriharjo@stiesia.ac.id

³⁾lilisardini@stiesia.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa di Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek dengan mengacu pada model analisis implementasi kebijakan George Charles Edwards III. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menekankan pada paradigma interpretif. Data diperoleh dengan dokumentasi dan wawancara secara mendalam, kemudian diproses tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data sampai dengan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya SISKEUDES pembuatan laporan keuangan menjadi lebih mudah dan tepat waktu serta data yang dihasilkan terjamin keamanannya, meskipun dalam pelaksanaannya masih sering terhambat dengan adanya regulasi dari pemerintah yang sering berubah-ubah. Adanya kebijakan untuk mengimplementasikan SISKEUDES telah dikomunikasikan oleh pemerintah secara maksimal dan pemahaman yang diterima oleh pengguna berlangsung secara bertahap. Terkait sumber daya manusia operator masih merasa kesulitan dalam penginputan data ke dalam aplikasi karena kurangnya ilmu akuntansi. Pemerintah desa juga telah dibekali sarana dan prasarana yang memadai baik secara materiil maupun non materiil. Pemerintah desa memberikan respon yang positif terhadap aplikasi SISKEUDES serta telah menerapkan prinsip patuh dan taat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Koordinasi antara pelaksana kebijakan dan pembuat kebijakan juga telah dilaksanakan dengan baik. Pengawasan terhadap SISKEUDES juga telah dilakukan oleh berbagai lembaga sebagai wujud peningkatan akuntabilitas keuangan desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Implementasi, Sistem Keuangan Desa

Abstract: This study aims to investigate the implementation of Village Financial Accounting (SISKEUDES) in realizing village financial accountability in Sawahan Village, Watulimo District, Trenggalek Regency. The Implementation follows analysis model of George Charles Edwards III's policy implementation. Therefore, qualitative method was applied in this study emphasizing on the interpretive paradigm. The data was collected through documentation and depth interviews that were processed into three stages, including data reduction, data presentation and conclusions. As the results, this study found that the financial reports could be developed easier and on time with SISKEUDES of which data were guaranteed safety. However, its implementation was often hampered due to the changeable government regulations. The implementation of SISKEUDES has been communicated to the government in the purpose to maximize financial data, while the users take time to understand the system. In relation to human resources, the operators still find problems to input data into the system application due to their lack of accounting knowledge. Otherwise, the village government has brought positive responses to the SISKEUDES application and applied the obedience principle in carrying out their duties and responsibilities. The village government has also provided adequate facilities and infrastructure materially and non-materially. In addition, the coordination between policy implementers and policy makers have been well implemented. The supervision of SISKEUDES has also been carried out by various institutions as a manifestation of increasing village financial accountability.

Keywords: Accountability, Implementations, Village Financial System

PENDAHULUAN

Disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan besar bagi Desa dalam mengurus pelaksanaan pembangunan dan tata pemerintahannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Besarnya peran yang diterima oleh Desa, juga disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan.

Guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa, setiap pemerintah Desa diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Namun kenyataannya penerapan akuntabilitas keuangan Desa saat ini masih berlangsung kurang maksimal. Naimah (2017) memaparkan bahwa lambatnya penerapan akuntabilitas dapat dilihat dari beberapa fenomena, diantaranya adalah adanya keterlambatan penyusunan Anggaran Belanja Desa oleh Kepala Desa dan staf keuangan desa dan pembuatan program kegiatan desa cenderung dilakukan saat anggaran desa dicairkan. Selain itu, kurang optimalnya proses pengawasan serta akses informasi juga merupakan faktor penghambat terciptanya akuntabilitas keuangan desa. Banyaknya problematika tentang pengelolaan keuangan Desa, mendorong Badan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi dengan nama Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Pengelolaan laporan keuangan Desa dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban (BPKP, 2016). Namun, dalam implementasinya aplikasi tersebut masih sering terjadi kendala. Afrizal *et al.* (2017) menyatakan bahwa kendala yang terjadi pada pengoperasian aplikasi SISKEUDES dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih memiliki pola pikir yang belum berkembang serta kurang adanya pengetahuan terkait teknologi yang akan diterapkan. Fahriana (2018) menunjukkan bahwa kualitas informasi yang dihasilkan oleh aplikasi SISKEUDES di Desa secara umum belum sepenuhnya memenuhi kriteria kualitas informasi yang baik. Aplikasi SISKEUDES belum memuaskan dari segi relevan dan penyajian informasi yang belum lengkap. Namun dari aspek kualitas layanan yang dihasilkan, secara umum aplikasi SISKEUDES sudah memenuhi kriteria kualitas layanan yang baik. Aplikasi SISKEUDES juga sudah diyakini dapat menyajikan data yang akurat, teliti dalam komputasi, memiliki kontrol dan dapat dipercaya oleh pengguna dalam melakukan fungsinya serta memuaskan dari segi kesederhanaan. Kurangnya pelatihan dan pendampingan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat serta Pemerintah Pusat merupakan salah satu kendala yang signifikan dalam pengoperasian aplikasi SISKEUDES.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memaparkan pencapaian implementasi aplikasi SISKEUDES pada 33 provinsi di Indonesia sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 rata-rata sebesar 54,25%. Beberapa provinsi yang telah menerapkan aplikasi SISKEUDES dengan tingkat pencapaian 100% meliputi provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, NTB dan Bali. Sedangkan provinsi Kalimantan Utara dan Papua menempati posisi terendah dalam implementasi aplikasi SISKEUDES. Implementasi SISKEUDES Provinsi Kalimantan Utara memiliki prosentase sebesar 7,16%, sedangkan provinsi Papua memiliki prosentase sebesar 1,79%.

Kabupaten Trenggalek khususnya di Kecamatan Watulimo memiliki dua belas Desa, salah satunya adalah Desa Sawahan. Desa Sawahan telah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa mulai tahun 2015. Berdasarkan hasil *pra* riset, menurut Sekretaris Desa Sawahan aplikasi SISKEUDES belum bisa memenuhi *output* yang diinginkan dari rencana belanja yang telah disusun, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi aplikasi ini dan kendala apa saja yang terjadi terkait hal tersebut sehingga ke depannya dapat diwujudkan pengelolaan keuangan desa yang *accountable*.

Beberapa penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan interpretif telah dilakukan untuk menganalisis implementasi SISKEUDES, diantara adalah penelitian yang dilakukan oleh Putri, (2018); Afrizal (2017); Nafi'ah (2018); Malahika *et al.* (2018); Sulina *et al.* (2017); Wea dan Hutagalung (2018) dan Pramudya (2018). Rediyanto (2018) juga telah meneliti kesiapan Implementasi SISKEUDES dengan menggunakan metode studi kasus. Penelitian lain yang dilakukan oleh Fitrianti (2018) membahas penerapan SISKEUDES dengan menggunakan model Charles O Jones dengan menitik beratkan implementasi kebijakan pada tiga aktivitas, yakni organisasi, interpretasi dan aplikasi (penerapan). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mencoba

menelaah kembali implementasi aplikasi sistem keuangan Desa (SISEUDES) dengan mengacu pada model George C. Edward dengan melihat beberapa variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keuangan desa yang *accountable*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas keuangan desa dapat diwujudkan melalui implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

TINJAUAN TEORI

Tinjauan Mengenai Implementasi Kebijakan pada Desa

Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah suatu transformasi atau perubahan yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan tersebut mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan dari suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan yang tepat dan mampu untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan pandangan yang berbeda dalam masyarakat. Menurut Mulyadi (2015) proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor utama internal berkaitan dengan kebijakan yang akan diimplementasikan, sedangkan faktor utama eksternal berhubungan dengan kondisi lingkungan dan pihak-pihak yang terkait. Novirania (2018) menyimpulkan bahwa implementasi suatu kebijakan tidak hanya membahas perilaku dari lembaga-lembaga administrasi atau badan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan suatu program, namun juga memperhatikan secara cermat berbagai jaringan sosial, ekonomi, politik yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam program tersebut.

Hubungan antara Kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2016) menyatakan bahwa walaupun desa bukan bagian pemerintahan secara langsung dari pemerintah daerah (bukan unit kerja/SKPD Pemda), namun desa tetap memiliki hubungan koordinasi dan administratif dengan pemerintahan yang ada di atasnya yang disebut dengan pemerintahan supra desa. Pemerintahan supra desa terdiri dari Pemerintahan Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Setiap jenjang tingkatan pemerintah supra desa memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan kepada pemerintah desa sebagaimana diatur dalam UU Desa. Bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah supra desa antara lain memberikan panduan atau pedoman, bimbingan dan supervisi, pembinaan peningkatan kapasitas, hingga memberikan fasilitas dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Terkait hubungannya pemerintahan desa dengan supra desa, menurut UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Di dalam UU No. 32 Tahun 2004, Camat diberikan peranan yang tegas dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Model George C. Edward III sebagai Pijakan Model Analisis Implementasi Kebijakan

Dibandingkan dengan pendekatan implementasi kebijakan yang lain, model pendekatan George C. Edward lebih menjadikan konsep yang lebih dalam dan operasional. Selain itu variabel-variabel yang diajukan juga lebih sederhana dibandingkan dengan variabel-variabel yang diajukan pada pendekatan sebelumnya (Anggara, 2014). Model Edward III mengidentifikasi aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila tujuan dan ukuran kebijakan telah dipahami oleh individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian kebijakan. Kejelasan, keseragaman dan konsistensi dari tujuan dan ukuran kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana sehingga implementor dapat mengetahui secara tepat tujuan maupun ukuran dari kebijakan

tersebut. Novirania (2018) menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses yang sangat rumit dan kompleks. Seseorang dapat menyebarluaskannya atau justru menahannya untuk kepentingan tertentu. Selain itu, sumber informasi yang berbeda juga akan menciptakan interpretasi yang berbeda pula. Oleh karena itu, agar implementasi dapat berjalan efektif maka yang bertanggungjawab dalam melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya

Implementasi kebijakan juga harus dapat diterima dan dimengerti secara jelas dan akurat oleh semua personil mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat adanya ketidakjelasan dalam spesifikasi kebijakan, maka yang terjadi sebenarnya adalah mereka sesungguhnya tidak mengerti dengan apa yang akan diarahkan. Jika hal tersebut terjadi, maka para implementor atau pelaksana kebijakan akan bingung dengan apa yang mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada implementor inilah yang pada akhirnya secara serius akan mempengaruhi implementasi kebijakan.

Sumber Daya

Menurut Afandi dan Warjio (2015) pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, metode dan materi). Sumberdaya merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam penerapan implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif. Tanpa adanya sumberdaya, suatu kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Disposisi

Disposisi merupakan karakteristik dan watak yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti sifat demokratis, disiplin, komitmen, kejujuran dan kecerdasan (Wahab, 2010). Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik, dan sebaliknya jika pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Disposisi para implementor akan menimbulkan hambatan atau dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan tergantung dari kesesuaian kompetensi dan sikap. Oleh sebab itu, individu yang berperan dalam pelaksana kebijakan harus memiliki kompetensi dan dedikasi yang baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan (Afandi & Warjio, 2015).

Birokrasi

Menurut Ramdhani dan Ramdhani (2017) karakteristik birokrasi umumnya tertulis dalam prosedur kerja atau *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi organisasi. *Standard Operating Procedure* adalah salah satu dari aspek struktur birokrasi yang penting karena digunakan sebagai pedoman bagi para implementor dalam bertindak. Struktur birokrasi yang terlalu panjang cenderung akan melemahkan pengawasan dan menimbulkan *ted-tape*, yaitu prosedur birokrasi yang kompleks dan rumit yang akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa sendiri didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Dalam pelaksanaannya, keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan Desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan keuangan Daerah dalam mendanai pemberdayaan masyarakat Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pengelolaan keuangan Desa diperlukan standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban..

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas-asas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (2015) mendefinisikan akuntabel sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel adalah yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Widyaningsih dan Pujirahayu (2012) memaparkan ciri-ciri pemerintahan yang *accountable* antara lain mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara tepat, cepat dan terbuka kepada masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada publik, mampu memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pemerintahan dan pembangunan, mampu mempertanggungjawabkan dan menjelaskan setiap kebijakan publik secara proporsional dan adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Aplikasi SISKEUDES merupakan alat bantu bagi Pemerintah Desa guna mencatat perencanaan pembangunan desa, penganggaran serta penatausahaan secara digital sehingga mempermudah dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPKP (2016) membagi aplikasi SISKEUDES menjadi 4 modul yaitu modul perencanaan, modul penganggaran, modul pelaksanaan dan penatausahaan, serta modul pelaporan dan pertanggungjawaban. Aplikasi ini dikembangkan oleh BPKP dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan Desa yang bersih dan transparan. Selain itu, aplikasi ini juga digunakan sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan Desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan perundang-undangan serta mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan (Sulina *et al.* 2017). Disamping itu, aplikasi ini juga membantu pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan kompilasi, pengawasan dan evaluasi RAPBDes. Begitu data dimasukkan, SISKEUDES secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga menghemat waktu dan biaya (localsolutionstopoverty.org, 2018).

Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Aplikasi ini juga bisa digunakan secara *online* maupun *offline* serta dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi sehingga dapat menciptakan laporan keuangan yang lebih akurat (Malahika, 2018).

Kendala Implementasi SISKEUDES dan Upaya untuk Mengatasinya.

Menurut Nafi'ah (2018) kendala utama implementasi SISKEUDES adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia yang ada, dalam hal ini adalah operator yang menjalankan aplikasi SISKEUDES. Faktor usia, latar belakang pendidikan dan proses adaptasi menjadi hal utama yang mendasari permasalahan SDM, sehingga diperlukan sinergi dari SDM di Desa dan SDM di BPKP. Kendala lain dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa menurut Malahika (2018) yaitu masih ada beberapa laporan yang belum diinput ke sistem dikarenakan aplikasi SISKEUDES sering mengalami *error*. Lemahnya komitmen pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penerapan SISKEUDES juga merupakan salah penyebab kurang berjalannya implementasi aplikasi ini (localsolutionstopoverty.org, 2018).

Untuk mengatasi kendala di atas, beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat (BPKP) sebagai wujud percepatan implementasi Sistem Keuangan Desa diantaranya adalah dengan melakukan koordinasi lintas kementerian atau lembaga terkait percepatan implementasi SISKEUDES, mendorong implementasi SISKEUDES melalui Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, mendorong komitmen Pemerintah Provinsi dan mengoptimalkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung implementasi SISKEUDES dan mengoptimalkan peran Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi (IAI/AAPI).

METODE PENELITIAN

Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menekankan pada paradigma interpretif untuk mengetahui implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Data diperoleh dengan dokumentasi dan wawancara secara mendalam, kemudian diproses tiga tahap yakni

reduksi data, penyajian data sampai dengan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan uji triangulasi data.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dari berbagai narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi yaitu berupa data yang diperoleh dari bagian Kasi Pemerintahan Desa Sawahan yang meliputi Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, kwitansi dan buku kas pembantu kegiatan. Selain itu, data dokumentasi juga diperoleh dari bagian Kepala Urusan Keuangan Desa Sawahan yang meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank serta hasil *output* SISKEUDES yakni laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara secara mendalam (*Indepth Interview*) dan dokumentasi. Peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur dengan artian proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara lebih terbuka dengan meminta gagasan atau pendapat dari narasumber terkait permasalahan mengenai implementasi aplikasi sistem keuangan desa untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan desa. Sedangkan teknik dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan, yaitu berupa hasil *output* dari aplikasi SISKEUDES yang meliputi Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kwitansi pengeluaran, buku kas pembantu kegiatan, buku kas umum, laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja semester akhir tahun, buku pembantu bank, buku pembantu pajak serta surat pernyataan tanggungjawab belanja. Jadwal wawancara dalam penelitian ini disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1
Jadwal Wawancara

No	Informan	Jabatan	Tanggal	Waktu (Menit)
1.	Eko Mahtudi P.	Sekretaris Desa	22-Mar-19	57
2.	Sigit Waluyo	Kasi Pemerintahan	23-Mar-19	78
3.	Mulyono	Kaur Keuangan	25-Mar-19	45
4.	Eko Yulianto	Kaur Perencanaan	25-Mar-19	81

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman (1984:121) yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Reduksi data dilakukan peneliti dengan cara memilih data dari hasil wawancara dan dokumentasi terkait implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek serta membuang jawaban wawancara yang tidak sesuai dengan fokus penelitian. Setelah itu peneliti melakukan penyajian data berdasarkan model implementasi kebijakan yang dicetuskan oleh George Charles Edward III yang meliputi empat aspek, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi. Tahap selanjutnya adalah peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan cara mencari makna dan arti dari hasil penelitian. Kesimpulan disusun secara singkat dan jelas sesuai dengan tujuan penelitian agar mudah dipahami oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan ini mengungkap tentang hasil interpretasi atas implementasi aplikasi sistem keuangan desa untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan desa yang meliputi:

Pencapaian Tujuan SISKEUDES

Peran SISKEUDES: Membantu Proses Penatausahaan Keuangan Desa

SISKEUDES merupakan aplikasi garapan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka untuk mempermudah sumber daya yang ada di Desa dalam mengelola keuangannya, terutama dalam pengelolaan administrasi Dana Desa (DD). Menurut Sekretaris Desa

Sawahan, aplikasi SISKEUDES sangat membantu proses penatausahaan keuangan desa, berikut beberapa paparannya:

“Ya, alhamdulillah selama ini dengan adanya SISKEUDES itu mulai penatausahaan keuangan Desa sudah bisa dikatakan berjalan baik dan juga sudah sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada dan itu sangat membantu Desa.” [Eko Mahtudi Putra, Sekdes Desa Sawahan]

“SISKEUDES itu kan sebenarnya sebagai aplikasi penunjang kegiatan, tapi saat ini memang manfaatnya ya luar biasa jadi bisa langsung *ngoreksi* mana kesalahan mungkin se-sen saja kan bisa terlihat dari aplikasi ini [Sigit Waluyo, Kasi Pemerintahan Desa Sawahan].

Peran dari aplikasi SISKEUDES bersifat menyeluruh, yaitu mulai dari penerimaan, pembelanjaan hingga pelaporan penggunaan Dana Desa. Selain itu, SISKEUDES juga telah menjamin kebenaran proses penatausahaan keuangan desa karena aplikasi ini sudah disesuaikan dengan regulasi yang ada. SISKEUDES juga berperan dalam memudahkan tahap koreksi jika terdapat kesalahan dalam penyusunan atau dalam penginputan anggaran. Meskipun demikian, dalam praktek pelaksanaan SISKEUDES tidak menampik adanya kendala, salah satu kendala yang terjadi adalah ketika syarat pencairan dana harus berdasarkan SPP yang dikeluarkan SISKEUDES dan pada saat itu juga operator SISKEUDES tidak ada maka anggaran belum bisa dicairkan saat itu juga.

Keunggulan SISKEUDES: “Data Aman” dan Pelaporan Bisa Tepat Waktu

Penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi desa akan membantu desa dalam melaksanakan tata kelola desa secara efektif dan efisien. Indikator suatu sistem informasi dikatakan efektif yaitu adanya keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu serta adanya ketelitian. Data perlu mendapatkan keamanan dari bencana alam, tindakan yang disengaja atau dari kesalahan manusia dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi *illegal access* dan kerusakan sistem (Gayatri dan Latini, 2018). Dalam aplikasi SISKEUDES telah dirancang sistem keamanan data untuk menghindari penyalahgunaan oknum-oknum tertentu dari luar, berikut penuturan dari salah satu informan:

“Dalam perencanaan memang disana dikenal dengan istilahnya operator. Operator itu yang tau *password* dari aplikasi itu sendiri dan Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD dia juga bisa membuka aplikasi itu. Jadi dengan *password* itu tidak sembarang orang bisa melihat.” [Eko Mahtudi Putra, Sekretaris Desa Sawahan].

Dari paparan di atas terlihat bahwa pengoperasian SISKEUDES tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang karena di dalamnya terdapat *password* yang harus dimasukkan terlebih dahulu saat *log in*. Dalam hal ini yang bisa membuka aplikasi SISKEUDES hanyalah admin SISKEUDES di tingkat desa (Sekretaris Desa Sawahan) dan operator SISKEUDES (Kaur Perencanaan Desa Sawahan). BPKP (2018) menyatakan bahwa tujuan *login user* dengan cara memasukkan *User ID* dan *password* ini bertujuan untuk melindungi data dalam aplikasi SISKEUDES. BPKP juga menghimbau agar *User ID* dan *password* tersebut diisi oleh *user* yang telah memiliki otorisasi. *Login User* menunjukkan level otoritas dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES, yakni level operator (untuk pemerintah desa), level supervisor (untuk pemerintah kecamatan) dan level admin (untuk pemerintah daerah/DPMD).

Selain menjamin tingkat keamanan data, SISKEUDES juga merupakan salah satu bentuk inovasi sistem pelaporan keuangan desa yang mengedepankan aksesibilitas dan efisien waktu. Gayatri dan Latrini (2018) menyebutkan bahwa tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dikatakan efisien jika dalam memproses data menjadi laporan baik secara periodik maupun non periodik dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Berikut pernyataan dari Kasi Pemerintahan Desa Sawahan:

“Iya, karena setiap waktunya pelaporan itu selalu diingatkan dari PMD saatnya membuat laporan. Bahkan kalau ada yang terlambat, biasanya di WA *group* perangkat itu ada kalau saatnya mengirim laporan. Insyaallah untuk Desa Sawahan sendiri setau saya *nggak* pernah telat ngirim laporan pertanggungjawaban apalagi dengan adanya aplikasi SISKEUDES ini” [Sigit Waluyo, Kasi Pemerintahan Desa Sawahan].

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa SISKEUDES telah memiliki peran dalam mewujudkan pembuatan dan pelaporan anggaran desa menjadi lebih tepat waktu, sehingga diharapkan akan berdampak pada pencairan dana dari Pemerintah Pusat juga dapat dilakukan secara cepat. Naimah (2017) juga menyebutkan bahwa dengan adanya aplikasi SISKEUDES diharapkan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan realisasi anggaran dapat segera dilakukan.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa SISKEUDES telah memenuhi syarat suatu sistem informasi yang efektif. SISKEUDES mampu menyajikan data secara tepat waktu serta dapat melindungi data yang telah diproses secara aman.

Kendala SISKEUDES: Terhambat oleh Regulasi yang Berubah-Ubah

Kehadiran aplikasi yang *digodok* oleh BPKP dan Kemendagri ini tidak selalu mulus tanpa adanya kendala. Masih banyak kendala yang terjadi selama aplikasi diterapkan dalam pengelolaan administrasi keuangan desa, salah satunya adalah karena adanya regulasi yang berubah-ubah. Seperti yang disampaikan oleh beberapa informan berikut ini:

“Sebenarnya kalau bicara kelemahan dari suatu aplikasi pasti selalu ada. Tapi kelemahan itu sendiri sifatnya sebenarnya justru yang berubah itu regulasinya. Jadi bukan aplikasinya yang lemah, tapi karena regulasi yang selalu berubah-ubah, sehingga aplikasi itu harus mengikuti regulasi. Lalu terus ada pengembangan-pengembangan mengikuti perkembangan dari regulasi itu sendiri. Bagi kami operator itu *bingunge* justru dari berubahnya regulasi atau *aturane*. Jadi kalau *regulasihukume* terus ada perubahan-perubahan sehingga disana dituntut untuk diikuti di aplikasi SISKEUDES sehingga aplikasi SISKEUDES sendiri terus *diupgrade* untuk menyesuaikan dengan regulasinya pemerintah. Perubahan ini, bisa kita dibilang signifikan terutama dasar dari aturan yang kita pakai di tahun 2019 ini. Kalau kemaren di tahun 2016, 2017 dan 2018 kita pakai Permendagri 113, saat ini kita pakai Permendagri 20. *Lha* ini memang fatal, perubahannya sangat mencolok sekali gitu *lho*, udah lain. Jadi sistem keuangan juga sudah lain. Isinya juga lain, sistem laporannya juga sudah lain. Tapi SISKEUDES sudah *update* peraturan terbaru mengikuti Permendagri 20.” [Eko Mahtudi Putra, Sekretaris Desa Sawahan].

“SISKEUDES ini kan baru berjalan 3 tahun akan, kan mulainya tahun 2017. Tapi ya itu masih berjalan selama 3 tahun aja *peraturane wes berubah-ubah*. Dan iki *ae* kan enek *PP ta*, *PP muncul itu kan masih menganut 30%:70% untuk biaya operasional, lha untuk PP yang baru ini ternyata biaya operasionalnya dikeluarkan dari 30%:70%. Lha SISKEUDESe piye jale? haha*. APBDes ki dandani ping piro ngunu lho wesan, awalnya kan sudah tak entry di SISKEUDES sesuai APBDes awal, lha mari ngunu di tengah jalan ada perubahan rekening (nomor rekening e dirubah) akhirnya masukne maneh jebret, kalau ada peraturan lagi ganti lagi.” [Eko Yulianto, Kaur Perencanaan Desa Sawahan].

Perangkat desa khususnya individu yang bertugas sebagai operator SISKEUDES memiliki kendala yang cukup berarti dalam implementasi aplikasi ini dikarenakan adanya regulasi yang berubah-ubah. Peraturan yang baru dari Pemerintah Pusat memaksa aplikasi ini untuk mengikuti alurnya dan secara otomatis hal ini akan mengubah *content* yang terdapat pada aplikasi itu sendiri. Disamping itu, perubahan regulasi ini menyebabkan operator SISKEUDES untuk mengubah data yang telah *diinput* sebelumnya sehingga akan memakan waktu yang cukup lama dan menjadikan sistem kerja pemerintah desa menjadi kurang efektif dan efisien. Hal ini dibenarkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI H Willgo Zainar yang menyatakan bahwa agar regulasi yang diberikan harus jelas dan pasti serta tidak cepat berubah-ubah, sehingga pelaporan dan tanggung jawabnya bisa lebih cepat

dan tepat. Regulasi yang cepat berubah-ubah akan membingungkan bahkan dapat menghambat pelaksanaan implementasi program di desa (LombokPost.net, 2018).

Kelemahan SISKEUDES: “Fiturnya belum Lengkap”

Fitur yang terdapat dalam aplikasi SISKEUDES dinilai masih banyak kelemahan. Sebelumnya BPKP mengungkapkan bahwa aplikasi ini telah dilengkapi dengan fitur yang sederhana dan *user friendly* dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam pengoperasiannya. Namun, hal ini berbeda dengan pernyataan yang diungkapkan Kaur Perencanaan Desa Sawahan yaitu:

“Iya belum lengkap menurut saya, untuk khusus SPJan nya. Kalau di SISKEUDES *kan* munculnya istilah SPJ global, jadi untuk penyelenggaraan pemerintah Desa itu misal dananya berapa terus *digawe opo ae* iku *nggak* ada, yang muncul per kegiatan secara detail itu *nggak* ada. Sedangkan kami membutuhkan SPJ yang secara detail, soalnya *kan* di SPJ *iku kan* ada pengadaan barang, *survey* harga dan lain-lain harus secara detail.” [Eko Yulianto, Kaur Perencanaan Desa Sawahan].

Dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), hasil *output* dari SISKEUDES masih menyajikannya secara global (keseluruhan kegiatan), sedangkan yang diminta oleh Pemerintah Kabupaten penyajian SPJ harus dikelompokkan berdasarkan kegiatan. Aplikasi SISKEUDES belum sepenuhnya menyajikan data yang dibutuhkan seperti dokumen pengadaan barang dan jasa. Hal ini diperkuat dengan tambahan pernyataan dari Kaur Perencanaan Desa Sawahan sebagai berikut:

“Lho *kan* kita *SPJane akeh*. Jadi *output*annya dari SISKEUDES ini *kan* cuma kwitansi, SPP, terus buku pembantu. *Nah*, sedangkan *lain-laine* untuk dokumen pengadaan barang *kan nggakk* ada. Dokumen pengadaan barang *kan akeh sebenere*, *kan* untuk 0 sampai 50 itu apa aja gitu. Kalau sekarang ini aku pakai SIMPELDES yang dulu, *yo opo sak enenge tak gawe*.” [Eko Yulianto, Kaur Perencanaan Desa Sawahan].

Demikian pula dengan pernyataan dari bapak Mulyono sebagai Bendahara Desa yang menyatakan bahwa:

“Buku bantu manual masih kita perlukan. Tapi kita tetap sesuai dengan yang ada di SISKEUDES isinya. Masalahnya *kan* gini kita *kan nggakk* menutup kemungkinan kalau kita belanja atau apa, itu *kan* kita *nggakk* langsung *nginput* ke SISKEUDES. Jadi misal katakanlah hari ini kita belanja, mungkin kita belum tepat waktu karena *nggakk* langsung dimasukkan pada SISKEUDES. Jadi istilahnya kadang masih saya *back up* di buku manual. Namun sebenarnya acuan saya itu dari aplikasi SISKEUDES itu sendiri. Tapi *kan ya nggakk* menutup kemungkinan itu di lapangan, *kan* banyak kendala dalam artian kita ditekan waktu.” [Mulyono, Bendahara Desa Sawahan].

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa meskipun sudah ada aplikasi SISKEUDES, masih diperlukan buku bantu secara manual untuk *back up* data jika di kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diharapkan seperti data yang hilang, operator lupa memasukkan ke dalam aplikasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa fitur yang disajikan oleh SISKEUDES belum sepenuhnya lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan Desa. Beberapa fitur yang perlu ditambahkan dalam aplikasi ini adalah seperti SPJ kegiatan (yang disajikan berdasarkan tiap kegiatan) dan dokumen pengadaan barang.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi SISKEUDES

Komunikasi: Alat Akuntabilitas Keuangan Desa

Komunikasi memiliki peran yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Berjalannya komunikasi dalam suatu implementasi kebijakan dapat diukur melalui intensitas, kejelasan dan konsistensi pesan yang disampaikan.

Intensitas Sosialisasi SISKEUDES: “Pelatihan SISKEUDES Dirasa Masih Kurang”

Berkaitan dengan ada tidaknya sosialisasi antara pelaku kebijakan dan aktor kebijakan diperoleh keterangan bahwa telah ada sosialisasi mengenai pelaksanaan aplikasi SISKEUDES. Pernyataan dari Sekretaris Desa Sawahan berkaitan dengan sosialisasi SISKEUDES adalah sebagai berikut:

“Ya kita ada pembinaan atau bimbingan teknis secara berjenjang. Di awal peluncuran dari SISKEUDES, pertama itu sebelum tim Kabupaten mengadakan bimbingan, di tingkat provinsi Sekretaris Desa dilatih oleh IAI Jawa Timur pada waktu itu tahun 2016 awal, Februari tahun 2016. Jadi setelah kami dilatih disana, kami dikenalkan, kemudian ditanya selama ini menggunakan aplikasi apa. Kemudian setelah itu dari Kabupaten menindak lanjuti pembinaan tersebut. Kemudian dari Kabupaten dilakukan pembinaan secara berkelanjutan, yang awalnya ditunjuk adalah admin dan operator, kemudian setelah nanti masuk pada kegiatan operator seperti input, output dan ngeprint itu nantinya pembinaan ke operator sendiri.” [Eko Mahtudi Putra, Sekretaris Desa Sawahan].

Setiap ada perubahan peraturan kita ada pelatihan. Jadi setiap ada perubahan dan perlu *upgrade*, ya operator langsung bawa laptop kita *upgrade* bersama-sama. Tapi kalau tidak ada peraturan yang berubah ya sudah *ndak ada lagi* pelatihan. Karena mereka menganggap kita sudah bisa semua.” [Eko Mahtudi Putra, Sekretaris Desa Sawahan].

Pelatihan dan bimbingan terkait SISKEUDES telah dilakukan mulai pertama kali aplikasi ini diluncurkan. Pelatihan pertama kali diadakan pada tingkat provinsi dengan arahan dari Ikatan Akuntansi Indonesia. Kemudian secara berkala pemerintah Kabupaten menindak lanjuti terkait hal tersebut dengan mengadakan pembinaan secara berkelanjutan. Penunjukan keikutsertaan dalam pelatihan dikhususkan kepada admin dan operator yang nantinya akan mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Namun pelatihan ini, tidak dilakukan secara terus menerus. Pelatihan terkait SISKEUDES akan dilakukan lagi jika terdapat perubahan peraturan terkait pengelolaan keuangan desa, karena BPKP atau DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) menganggap bahwa aktor pelaksana implementasi ini sudah mahir dalam melakukan tugasnya.

Dari beberapa paparan di atas dapat disimpulkan bahwa intensitas sosialisasi terkait SISKEUDES yang dilakukan di Kecamatan Watulimo khususnya di Desa Sawahan kepada pemerintah Desa masih kurang. Para pemberi kebijakan diharapkan lebih *intens* dalam memberikan pelatihan dan didikan kepada tim pengelola keuangan desa untuk meningkatkan *skill* mereka, dengan demikian akan terwujud pengelolaan keuangan desa yang *accountable*. Effendi (2016) menyebutkan bahwa komunikasi atau pentransmisian informasi diperlukan agar para pembuat keputusan yaitu implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Kejelasan Komunikasi: “Pemahaman Berlangsung Secara Bertahap”

Besarnya peranan komunikasi karena berkaitan dengan proses interaksi antara pemberi pesan dan penerima pesan tidak jarang terdapat sebuah pesan yang dapat dipahami sesuai dengan isi pesan yang disampaikan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang pula penerima pesan tidak dapat menangkap isi pesan dengan baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Sawahan berikut:

“Sebenarnya *ki ya gini, masalahe kan yo wong akeh to. Biasane bar pembekalane ngunu kae istilahe yo sek umum sek bingung, tapi ngko neng kecamatan kan dirembukne maneh. Kadang aku dewe yo ndak paham pas pembekalan neng kabupaten. Soale menurutku dari PMD sendiri personale yo kurang, jadi bebane mereka yo akeh, tapi aku yo menyadari seperti itu.*” [Eko Yulianto, Kaur Perencanaan Desa Sawahan].

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan di atas dapat diketahui bahwa operator masih merasa kebingungan setelah mengikuti pembekalan SISKEUDES di tingkat Kabupaten. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dari jumlah pembina dari Dinas PMD, sedangkan peserta pelatihan sangat banyak sehingga isi dari pesan tidak sepenuhnya tersampaikan. Pemahaman dari masing-masing individu juga berlangsung secara bertahap. Berikut pernyataan dari Sekdes Desa Sawahan:

“Namanya belajar *yo* bertahap *to*, *ndak* mungkin satu kali langsung paham, *dhisik muleke ki yo enek to, wong barang baru kok.*” [Eko Mahtudi Putra, Sekretaris Desa Sawahan].

Dari beberapa pernyataan di atas terlihat operator masih merasa kebingungan saat pertama kali mengikuti sosialisasi SISKEUDES, namun seiring berjalannya waktu mereka paham bagaimana pengoperasian dan pengimplementasian dari SISKEUDES. Kejelasan informasi dari penyampaian suatu kebijakan dapat mereka cerna secara bertahap sehingga semakin lama mereka akan terbiasa dan bisa dengan sendirinya. Informasi yang kurang jelas dapat menghalangi pencapaian tujuan suatu kebijakan. Siregar (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa jika tidak ada kejelasan informasi atau komunikasi antara lembaga maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk dicapai, karena dengan kejelasan tersebut para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tau apa yang harus dilakukan, sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kejelasan dari isi pesan dalam pelatihan SISKEUDES sangat dibutuhkan agar tujuan atas diterbitkannya aplikasi ini juga dapat terealisasikan.

Konsistensi Pesan: “Terkendala oleh Banyaknya Peraturan dari Lembaga yang Ada”

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) (Siregar, 2015). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman dari beberapa badan/lembaga yang menaungi pengelolaan keuangan desa, sehingga akan berimbas pada proses *input* data ke dalam aplikasi SISKEUDES. Hal ini ditegaskan oleh argumen berikut:

“Untuk pasal-pasalnya dari setiap regulasi yang muncul itu pemahamannya tiap orang *kan* lain. Jadi kaya gini, *sing selama ini tak alami yo, misal dari Inspektorat, PMD, terus satunya lagi BPK.* Itu ketiga badan itu saja kadang-kadang *nggak podu.* Misal kadang *sing pertama ko Inspektorat karo PMD.* Nah iki misal *ono kegiatan opo gitu, nanti dari PMD ngolehi namun dari Inspektorat nggk oleh, kaya gitu.* Jadi kadang ada desa-desa tertentu APBDes nya sebelum *diinput, dibawa ke Inspektorat dhisik, dicekne dhisik.* Nah kalau sudah *dicekne nak Inspektorat, sama Inspektorat dibolehin tapi sama PMD nggk oleh.*” [Eko Yulianto, kaur Perencanaan Desa Sawahan].

“...memang peraturan yang ada terkait pengelolaan keuangan Desa ini sangat banyak dan berbagai versi. Saya bilang berbagai versi itu coba *saiki dibayangne ae* satu Desa kita ada beberapa pengendali, ada Kemendagri, Kementerian Desa, kemudian ada LKPP dan juga Kementerian Keuangan. Nah kalau kita baca LKPP saja bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan di Desa, itu saja kita pegang juga kadang-kadang berbeda dengan peraturan Kemendagri dan kadang-kadang juga berbeda dengan Kementerian Keuangan seperti itu *lho....*” [Sigit Waluyo, Kasi Pemerintahan Desa Sawahan].

Banyaknya Badan atau Lembaga yang menaungi keuangan Desa merupakan salah satu pemicu kebingungan pemerintah desa dalam melaksanakan tata kelola keuangannya. UU No 6 tahun 2014 dengan jelas menerangkan bahwa kementerian yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Namun di sisi lain, BPKP menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan diharapkan dapat lebih mengefektifkan perannya masing-masing dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa (<http://www.bpkp.go.id>).

Sumber Daya: Indikator Penting untuk Pencapaian Akuntabilitas

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, sumberdaya informasi, sumber daya wewenang dan sumberdaya keuangan.

Sumber Daya Manusia: “Kemampuan Pengoperasian Komputer dan Ilmu Akuntansi Diutamakan”

Manusia merupakan sumber daya yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengaplikasian SISKEUDES, maka keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tugas sangatlah penting dan hal tersebut tergantung kepada keberadaan staf yang ada di Desa. Sekretaris Desa Sawahan menyebutkan bahwa pemilihan operator SISKEUDES didasarkan pada kemampuan individu dalam mengoperasikan komputer, berikut paparannya:

“Ya itu kita lihat dari kemampuan komputernya. Gini *lho* sekarang, kami menempatkan temen-temen perangkat Desa sesuai kemampuannya. Tapi sebagai catatan kemampuan dari individu itu harus dilengkapi dengan kemampuan di teknologi, jadi katakanlah secara otak dia *pinter* tapi *gaptek*, *nah saiki ndak payu. Kan gitu. Karuan ndak patek pinter, tapi nggak gaptek* dan teknologinya dia bisa *kan* bisa dibimbing.” [Eko Mahtudi Putra, Sekretaris Desa Sawahan].

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa yang menjadi perhatian khusus dalam pemilihan operator SISKEUDES adalah tingkat keahlian dalam mengoperasikan komputer. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasniati (2016) yang menyatakan bahwa salah satu kendala implementasi SISKEUDES adalah karena faktor *skill* penggunaan teknologi komputer yang masih rendah, sehingga operator SISKEUDES masih sangat membutuhkan pendampingan yang lebih intens sampai mereka memahami aplikasi ini dengan baik. Selain keahlian dalam pengoperasian komputer pemahaman terhadap muatan dalam aplikasi itu sendiri juga harus dimiliki oleh pelaksana SISKEUDES. Hal ini didukung oleh pernyataan salah satu informan berikut:

“Ya sebenarnya dibidang rumit itu juga tidak, cuma kan menurutku *sebenere lek paham akuntansi asline yo nggak seberat kuwi, tapi nek nggak paham akuntansi yo bingung, wes bingung pokoke*. Kalau misal peraturannya tidak berubah-ubah, kemudian kita dibekali sama pembinaan-pembinaan yang matang mungkin bisa lebih lancar...” [Eko Yulianto, Kaur Perencanaan dan operator SISKEUDES].

Sebagai pelaksana sebuah sistem yang dikemas secara aplikasi berbasis pada Sistem Informasi Akuntansi (SIA), operator SISKEUDES perlu dibekali tentang ilmu akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) serta penelitian Karmila *et al.* (2012) yang menunjukkan bahwa masih minimnya pegawai desa yang berlatar pendidikan akuntansi merupakan salah satu pengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Meskipun sistem akuntansi yang dibangun sudah baik, namun sumber daya manusianya tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi yang ada dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi kualitasnya akan menjadi buruk sehingga informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai.

Sumber Daya Informasi: “Ada Buku Panduan, Kaset CD, Youtube dan Sharing”

Winarno (2007:138) menyebutkan bahwa sumber daya pendukung kebijakan yang efektif salah satunya adalah adanya informasi yang cukup. Dalam hal sumber daya informasi pendukung implementasi aplikasi SISKEUDES para informan mempunyai tanggapan yang beragam yakni:

“Di awal-awal ada CD, *cuma biasane kita itu ndak telaten arepe moco sekali dikenalno wes mbuh nggone hehe*. Di awal memang ada, dulu dari provinsi *yodigawani* CD *gitu*

lho. Insyaallah buku itu saya dapat dari provinsi. [Eko Mahtudi Putra, Sekretaris Desa Sawahan].

“Pertama dulu saya dikasih buku panduan, *terus enek flashdisk nek dalame ono slide-slide gitu. Tapi aku kadang malah ndilok nak youtube*. Terus ada bimbingan beberapa kali, setelah itu aku tanya-tanya sama temen-temen di Desa lain yang bisa kalau misal di tengah jalan ada kendala.” [Eko Yulianto, Kaur Perencanaan Desa Sawahan].

Dari paparan kedua informan di atas terlihat bahwa proses penyampaian informasi tentang pengaplikasian SISKEUDES, selain melalui pembinaan dan pelatihan-pelatihan dari BPKP dan DPMD, para implementor juga dibekali kaset CD dan buku panduan di awal pelatihan. Namun, barang-barang tersebut seakan tidak berarti seiring berjalannya waktu. Mereka lebih condong untuk menyaksikan *trial* penggunaan SISKEUDES melalui *youtube* karena lebih mudah dan lebih praktis. Selain buku panduan, kaset CD dan video yang dapat diakses melalui *youtube*, informasi SISKEUDES juga dapat mereka peroleh dari hasil diskusi antar operator SISKEUDES desa melalui pertemuan-pertemuan yang mereka adakan sendiri di tingkat Kecamatan.

Sumber Daya Wewenang: “Upaya Mewujudkan *Vertical Accountability* dan *Horizontal Accountabilty* telah Dilakukan”

Untuk mewujudkan *Good Village Governance*, salah satu indikator yang harus dipenuhi adalah berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum (BPKP, 2016). Dalam hubungannya dengan SISKEUDES, para informan telah mengetahui wewenang, tugas pokok serta fungsinya masing-masing. Berikut pernyataan dari beberapa informan terkait hal tersebut:

“Ya saya koordinator. Kemudian operatornya ada mas Eko. Kalau terkait pertanggungjawabannya ya pak Kepala Desa tetep. Tapi koordinator disana melekat tupoksinya bisa *crosscheck*, bisa kontrol dan macem-macemlah, punya waktu 15 hari untuk memverifikasi. Kepala Desa taunya jadi, ada kertas langsung tanda tangan. Ya memang seperti itu. Tapi perencanaan, kita kembali ke perencanaan awal sebenarnya kan muatan dari perencanaan itu sendiri dari MUSDES dan disitu *policy* dari Kepala Desa itu kan lebih tinggi, sehingga waktu kita dapat hasil MUSDES, sudah terkumpul *item-item* yang akan dikerjakan di tahun berikutnya, Kepala Desa mempunyai hak penuh untuk menyeleksi ini. Jadi program saya di tahun ini apa, kan yang menyusun RKP itu adalah tim, sehingga tim nanti menyelaraskan program rencana Kabupaten dengan usulan dari Musdes itu dengan kebijakan Kepala Desa, sehingga tim penyusun itu *bahasane ngracik* kepentingane Kepala Desa *iki ngendi* dan hasil musyawarah ini yang mana yang sesuai dengan Kabupaten, kalau *ndak* sesuai sana *kanndak* mungkin terlaksana.” [Eko Mahtudi Putra, Sekretaris Desa Sawahan].

“Ya saya sebagai Kaur Perencanaan Desa. Kalau Perencanaan itu kan awalnya dari MUSDUS terus PRA MUSRENBANGDES, terus MUSREN. Jadi yang tertinggi adalah MUSRENBANGDES, untuk ini kan sebenarnya yang merencanakan adalah BPD. Saat MUSRENBANGDES itu *kan* dibahas misalnya mau merencanakan pembangunan, *nah iki sing arep dibangun opo*, yang akan dikerjakan apa. Dari MUSRENBANGDES ini kita *ngko nggakwe istilahe* RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan) per tahun. Setelah itu, nanti *lek uwes* kita masukkan ke SISKEUDES.” [Eko Yulianto, Kaur Perencanaan].

“Aku *iku* sebagai Kaur Keuangan, itu kan perannya melekat pada bendahara untuk saat ini. Jadi *yo* kalau untuk SISKEUDES nanti segala sesuatu alur keuangan itu kan sesuai *teko nggene* SISKEUDESe. *Kan* dari bendahara nanti diinput ke SISKEUDES. Lalu kwitansi-kwitansi itu katakanlah misalnya kwitansi terkait operasional Pemdes atau beli ATK gitu ya saya simpan, terus nati saat pelaporan ke pusat saya lampirkan,

masalahnya kelengkapan untuk SPJ *kan* itu.” [Mulyono, Kaur Keuangan Desa Sawahan].

Dari beberapa paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Desa Sawahan telah melaksanakan perannya sesuai dengan regulasi yang ada guna mewujudkan tata kelola keuangan Desa yang *accountable*. Konsep yang dikemukakan oleh J.B Gharthey (1987) dalam Sedarmayanti (2003) tentang akuntabilitas yaitu sebuah kegiatan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana dan bagaimana. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2017), pertanyaan yang harus mendapatkan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai kegiatan dalam masyarakat dan apakah pertanggungjawaban sudah berjalan seiring dengan kewenangan yang dimiliki.

Selanjutnya Dixon *et al.* (2006) menyatakan bahwa akuntabilitas publik dapat diwujudkan ke dalam dua bentuk. Pertama *vertical accountability* (pertanggungjawaban kepada otoritas tingkat yang lebih tinggi atau pemberi tugas). Kedua *horizontal accountability* (pertanggungjawaban kepada masyarakat atau perwakilan masyarakat). Kedua perwujudan tersebut sudah direalisasikan oleh pemerintah Desa Sawahan, berikut pernyataan dari yang disampaikan oleh beberapa informan:

“*Kan* pertama data itu kita masukkan di SISKEUDES. Nah, sebelumnya anggaran itu kan diusulkan mulai dari MUSDUS (Musyawarah Dusun), musyawarah Dusun itu nanti menyusun rencana suatu Dusun itu untuk rencana *endi sing arepe dibangun*, ada keperluan apa dan butuh anggaran berapa. Nah setelah ada kesepakatan musyawarah Dusun, dibawa ke Desa lalu disampaikan ke BPD, lalu BPD kan melaksanakan MUSDES. Bukan Pemerintah Desa *lho* yang melaksanakan MUSDES. Jadi peran BPD harus tau kapan saya harus MUSDES dan mengumpulkan masyarakat dengan orang ini ini ini kan sudah ada petunjuk bagaimana musyawarah Desa itu dilaksanakan. Setelah jadi hasil dari MUSDES nanti, kemudian disampaikan ke pemerintah Desa, lalu hasil tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah Desa untuk menyusun rencana kerja Pemerintah Desa di tahun berikutnya. *Lha* acuan MUSDES itu kan harus tau RPJMDESe *piye*, terus masukan dari masyarakat apa, jadi tetap pegang teguh pada itu. Terus mungkin ada tambahan lagi yang jadi pegangan adalah rencana penggunaan dana dari Kementerian atau dari Kabupaten yang sudah ditetapkan. Jadi mungkin penggunaan dana Desa tahun ini dengan tahun depan dan tahun yang lalu kan sesudah berbeda, jadi tetap berpegang pada ketiga acuan itu.” [Sigit Waluyo, Kasi Pemerintahan Desa Sawahan].

Pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan Desa telah melibatkan masyarakat melalui musyawarah. Musyawarah yang dilakukan mulai dari tingkat Dusun kemudian dibawa ke dalam Musyawarah Desa yang sering disebut dengan istilah MUSRENBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). MUSRENBANGDES diadakan oleh BPD bersama dengan pemerintah desa dan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat serta lembaga. Dalam MUSRENBANGDES masyarakat diberi kesempatan untuk ikut secara langsung berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya terkait perencanaan pembangunan Desa. Hasil dari MUSRENBANGDES ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKP Desa dan penyusunan anggaran dalam APBDes. Anggaran yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten juga telah *diinput* ke dalam aplikasi SISKEUDES, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelolaan di Desa Sawahan sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan keuangan.

Selain dalam kegiatan perencanaan, Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 72 juga menyebutkan bahwa Pemerintah Desa yang diwakili oleh Kepala Desa juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada masyarakat yang dapat dilakukan melalui berbagai media informasi. Berikut penyampaian dari Sekretaris Desa Sawahan:

“Tapi begini, prinsip dari tata kelola keuangan Desa itu *kan* transparan, jadi dalam perencanaan dan dalam pelaporan sebenarnya kita tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi

meskipun katakanlah semua orang itu boleh melihat itu boleh, yang tidak boleh dilihat oleh semua orang itu *kan* SPJ (Surat Pertanggungjawaban), tapi kalau perencanaan dan pelaporan itu sifatnya umum. Dan kamipun sudah terbiasa buat pamflet besar atau katakanlah info grafis itu kami pasang di luar balai Desa yang bisa dilihat oleh masyarakat umum besarnya dana yang dikeluarkan Desa 1 tahun itu berapa, penggunaannya berapa, sumber pendapatannya itu dari mana itu ada. Laporanpun demikian, di akhir tahun kami membuat laporan kepada masyarakat itu kami kemas dengan informasi-informasi kepada masyarakat melalui baner-baner yang kami tempelkan di luar kantor kami.” [Eko Mahtudi Putra, Sekdes Desa Sawahan].

Dalam pernyataan tersebut, Sekretaris Desa menyebutkan bahwa pemerintah Desa sudah menyampaikan kegiatan pengelolaan keuangan kepada masyarakat, yang dilakukan melalui papan besar dan dipajang di depan balai desa. Selain melalui baner tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara jelas dapat diakses di web Pemerintah Desa yakni melalui <http://sawahan-watulimo.trenggalekkab.go.id>. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah desa sebagai wujud akuntabilitas.

Selain kepada masyarakat, pemerintah desa Sawahan juga menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada otoritas tingkat yang lebih tinggi (*vertical accountability*). Berikut pernyataan dari Kaur Perencanaan Desa Sawahan terkait hal tersebut:

“Jadi kalau misalnya mereka butuh begitu secara mendadak terus kami harus menyiapkan waktu untuk ngeprint, saya PDF *kan* kemudian saya kirim via email.” [Eko Yulianto, Kaur Keuangan Desa Sawahan].

Mengenai pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada pemerintah, Kaur Keuangan juga memiliki pendapat serupa dengan Kaur Perencanaan Desa Sawahan, berikut pernyataannya:

“Biasanya pengawasan dilakukan satu tahun sekali dari PMD, Inspektorat, BPK, atau monitoring dari Kecamatan. *Nah* mereka kesini juga sewaktu-waktu. Maka dari itu, kita sebagai pengelola keuangan dituntut setiap pertanggungjawaban itu diselesaikan sekalian jadi misalnya kegiatan A *kok* pertanggungjawabannya belum selesai, nanti untuk kegiatan B itu nanti pasti nunggu dulu pengSPJan kegiatan A selesai dulu...” [Mulyono, Kaur Keuangan Desa Sawahan].

Sewaktu-waktu pertanggungjawaban bisa diminta oleh badan atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Desa. Dari pernyataan tersebut tersirat bahwa Pemerintah Desa telah menyelesaikan pelaporan dan penginputan data di setiap ada kegiatan, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan jika terdapat pemeriksaan dari Pemerintah Pusat atau lembaga yang memiliki otoritas yang lebih tinggi lainnya.

Dari keseluruhan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Sawahan telah mengetahui tugas serta melaksanakan wewenangnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing sebagai perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat, baik pertanggungjawaban secara vertikal (*vertical accountability*) maupun pertanggungjawaban secara horizontal (*horizontal accountability*).

Sumber Daya Keuangan: “Kebutuhan Dana terkait SISKEUDES Sudah Dianggarkan”

Aspek penting lainnya terkait sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya keuangan, karena suatu kebijakan sangat mustahil dapat diterapkan tanpa adanya dukungan dana. Anggaran yang dikeluarkan dalam implementasi SISKEUDES terdiri dari anggaran yang berkaitan dengan pembelian dan perawatan sarana prasarana, anggaran untuk kegiatan pelatihan dan anggaran untuk tunjangan kepada pengelola keuangan.

Laptop, komputer dan printer merupakan media elektronik yang memiliki peran sangat vital untuk menunjang tercapainya implementasi SISKEUDES. Berikut pernyataan dari Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa Sawahan berkaitan dengan hal tersebut:

“Itu APBDes menganggarkan, masalahnya kan sebagai kebutuhan, sebagai penunjang juga. Katakanlah beli komputer, beli printer itu *yo* dianggarkanlah.” [Mulyono, Kaur Keuangan Desa Sawahan].

“Kalau misal ada sarpras yang rusak terkait barang-barang untuk pelaksanaan SISKEUDES itu bisa diambilkan dari dana operasional Desa. Jadi operasional Pemdes itu bisa mencakup perbaikan atau pemeliharaan sarpras, jadi kita itu selalu menganggarkan karena kita kadang seperti audio atau laptop itu kadang sering rusak. Jadi kita selalu menganggarkan untuk perawatannya.” [Eko Mahtudi Putra, Sekretaris Desa Sawahan].

Dari apa yang telah disampaikan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan berjalannya penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Sawahan pemerintah telah menganggarkan dana tersendiri untuk pembelian dan perawatan alat penunjang pengoperasian aplikasi SISKEUDES seperti komputer dan printer. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pembelian dan perawatan media elektronik tersebut bersumber dari dana operasional desa.

Disamping untuk keperluan sarana dan prasarana, anggaran SISKEUDES juga digunakan untuk pembiayaan kegiatan pelatihan dan pembinaan operator, seperti halnya pendapat yang disampaikan oleh operator SISKEUDES Desa Sawahan berikut ini:

“Kadang kan gini, kan nek misal arepe misale ngumpul untuk sosialisasi SISKEUDES yang tingkat Kecamatan iku, aku biasane ngomong ke bendahara iki arek-arek kate ngumpul ngomongne SISKEUDES neng desone kene aku minta konsumsi, soale kadang mendatangkan tim dari PMD begitu. Tapi kan *nggak* mesti di Desa Sawahan, jadi kadang *dirolling* tiap Desa. Kalau misalkan pelatihannya di Trenggalek ya saya dapat uang lelah atau pesangon katakanlah dari Desa.” [Eko Yulianto, Kaur Perencanaan Desa Sawahan dan operator SISKEUDES].

Biaya lain yang ada kaitannya dengan implementasi SISKEUDES adalah honor untuk pengelola keuangan desa. Semua informan memberikan opininya bahwa telah menerima honor tambahan dari perannya sebagai tim PPKD, berikut pernyataan dari semua informan terkait hal ini:

“TPK itu ada honorinya. Kalau dikatakan sebanding atau *ndak* itu kan relatif, masalahnya apa namanya manusia itu sifatnya kan kurang, terus terang saja kan seperti itu. Tapi meskipun ada kekurangan dalam sifat manusia paling tidak kita bisa mengendalikan, tanggungjawab saya seperti apa dan kaya gimana kan seperti itu. Kita sebagai perangkat itu notabene kan mendapatkan SILTAP, jadi kalau katakanlah sebagai TPK itu bukan murni SILTAP yang kita terima setiap bulan, itu hanya sebagai tambahan” [Mulyono, Kaur Keuangan Desa Sawahan].

Dari pernyataan di atas dapat diartikan bahwa anggaran untuk honor tambahan yang diberikan kepada tim pengelola keuangan telah disesuaikan dengan aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Bagi mereka honor tersebut dianggap sebagai tambahan gaji, bukan merupakan tunjangan pokok yang nominalnya harus besar.

Beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh biaya baik fasilitas, sosialisasi dan pembinaan serta honor tambahan tim pengelola keuangan telah dianggarkan. Adanya anggaran biaya terkait SISKEUDES ini tidak lain adalah bertujuan untuk menunjang pencapaian implementasi SISKEUDES agar dapat berjalan secara maksimal sehingga tidak ada lagi hambatan dalam mewujudkan laporan keuangan desa yang *accountable*.

Sarana dan Prasarana: “ Fasilitas Sudah Cukup Memadai, Sistem *Back Up* Data Belum Ada, Akses Internet Belum Ada”

Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka meskipun didukung oleh sumber daya lain yang cukup, pada akhirnya suatu kebijakan tidak akan dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien.

Berdasarkan pengamatan penulis secara langsung pada saat penelitian dan *check list* data di lapangan, keadaan sarana dan prasarana yang ada di Desa Sawahan sudah memadai dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Berikut pernyataan dari beberapa informan terkait hal tersebut:

“Insyaallah masih bagus, *ya nggak* sering *ngehang*. Kami selalu *upgrade* laptopnya jadi memang setiap tahun kita beli laptop. Hampir setiap perangkat itu pegang laptop untuk yang Kaur sama Kasi. Dan *ya* selama ini *ndak ada* kendala.” [Eko Mahtudi Putra, Sekretaris Desa Sawahan].

Demikian pula dengan Kasi Pemerintahan Desa Sawahan yang menyatakan bahwa:

“Printer itu yang kita punya ada 3, yang 1 dipegang pak Carik itu 1 komputer 1 printer, kemudian yang di dekat saya itu aset Desa juga kita peroleh dari bantuan dari Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Dan ada 1 lagi yang dipakai oleh BPD itu memang untuk anggarannya BPD.” [Sigit Waluyo, Kasi Pemerintahan Desa Sawahan].

Pada dua keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang terdapat di Desa Sawahan sebagai penunjang jalannya aplikasi SISKEUDES sudah cukup memadai. Selain laptop, komputer dan printer salah satu fasilitas pendukung yang belum ada adalah sistem *back up* data dari aplikasi itu sendiri. Sistem *back up* data ini sangat penting sekali keberadaannya karena dapat menampung data yang telah dikerjakan pada aplikasi sehingga jika sewaktu-waktu aplikasi ini *error*, data sebelumnya yang telah diinput dapat tersimpan dan tidak akan ada kekhawatiran kehilangan data. Namun realitanya, fasilitas ini belum ada sehingga operator SISKEUDES harus *memback up* datanya menggunakan cara manual yaitu menyimpannya ke dalam sebuah *flash disk* kemudian memindahkannya ke laptop/komputer lain. Hal ini sesuai dengan opini beberapa informan berikut:

“Karena tadi *ya* seperti yang saya bilang tadi, karena ini yang tau hanya operatornya *kan* otomatis operator ini hanya menggunakan 1 komputer. Kalau komputernya itu nanti akhirnya rusak atau kena virus atau gimana, akhirnya aplikasi itu *error* semua, bagaimana nanti kita melakukan pelaporan penggunaan anggaran? Jadi kembali ke tadi, seluruh pengelola keuangan kalau bisa tau agar *back up*nya. Mungkin dari operator ini *diback up* lalu dimasukkan ke komputer lain, ada satu atau dua komputer untuk mengoperasikan komputer sehingga kalau salah satu rusak yang lainnya masih bisa. Tapi saat ini *ya* sudah *diback up* kok. Lalu kalau misal orang Kabupaten gitu pengen lihat *ya* tetep masih bisa”. [Sigit Waluyo, Kasi Pemerintahan Desa Sawahan].

Selain sistem *back up* data yang belum ada, aplikasi ini juga belum dapat terkoneksi dengan jaringan internet sehingga belum dapat terintegrasi dengan aplikasi kompilasi nasional di Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan. Berikut pernyataan dari Kaur Perencanaan Desa Sawahan:

“*Kayae kok ya belum, tapi yo mbuh ya aku yo ndak begitu paham*. Tapi di Trenggalek sendiri memang belum *on line*. Saya *nggakk* tau apakah nanti ada rencana kesitu, tapi *ya* seharusnya *ya* ada rencana kesitu. *Cuma e yo, kalau misal kaya gitu Desa iku yo haris siap-siap tenan*. *Maksude yo dari segi sembarangane kan nanti misal sekali kita ngentri kan yo nggak isa diubah lagi*, saat pembenahan kita sudah *nggak* bisa lagi. Misal kita *nginput* kwitansi kan kadang juga masih ada yang keliru, gitu *kannggak* bisa diubah lagi” [Eko Yulianto, Kaur Perencanaan Desa Sawahan].

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa aplikasi ini belum terkoneksi secara langsung dengan jaringan internet. Dalam hal ini diharapkan agar aplikasi ini terkoneksi dengan internet agar pengelolaan keuangan Desa dapat dipantau oleh pemerintah pusat (Tribun Kubu Raya.com, 2018).

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas penunjang aplikasi SISKEUDES di Desa Sawahan sudah cukup memadai. Namun demikian, masih terdapat beberapa

fasilitas yang dibutuhkan untuk memaksimalkan peran SISKEUDES. Fasilitas tersebut diantaranya adalah sistem *back up* data dan akses SISKEUDES secara *on line*. Sistem *back up* data ini sangat membantu untuk mengantisipasi kehilangan data. Sedangkan sistem *on line* diperuntukkan agar hasil *input* SISKEUDES dapat dilihat secara langsung oleh pengguna yang diberi otoritas tertentu dan dapat mempermudah pemerintah pusat (BPKP, DPMD, Kepolisian) dalam melakukan kegiatan monitoring pengelolaan keuangan desa tanpa harus berkunjung ke tiap-tiap desa.

Disposisi: Sebagai Kepatuhan pada Pengelolaan Keuangan Desa

Pengaruh dari sikap pelaksanaan kebijakan atau disposisi terhadap suatu kebijakan sangat besar karena jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan, maka hal ini merupakan suatu bentuk dukungan sehingga dengan bentuk dukungan tersebut kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkah laku para pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan akan semakin sulit. Dengan adanya aplikasi SISKEUDES, informan memiliki persepsi dan respon yang beragam, berikut pernyataannya:

“Ya yang pasti sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini. Kami tidak bisa memikirkan kalau tanpa aplikasi, justru itu. Karena kita pun kalau katakanlah pakai Excel, M. Excel sekali orangnya *error*, Excelnya juga *error*. Tapi kalau di aplikasi katakanlah kita punya perencanaan ini kita masukkan, kita akan lebih mudah mengontrol terutama jumlah anggarannya ini...” [Eko Mahtudi Putra, Sekretaris Desa Sawahan].

Gagasan di atas menyatakan bahwa aparat Desa khususnya tim pengelola keuangan merasa sangat terbantu dengan adanya aplikasi SISKEUDES. SISKEUDES memberikan kemudahan tersendiri dalam penyusunan dan penginputan data keuangan. Selain itu aplikasi ini juga dapat meminimalisir kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan dan mempermudah dalam pengontrolan jumlah anggaran sehingga dapat menciptakan laporan keuangan yang *accountable*. Pernyataan Sekdes Desa Sawahan tersebut didukung oleh penelitian Malahika *et al.* (2018), yang menjelaskan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa di Desa Suwaam Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara sangat membantu pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa menjadi lebih efektif dan efisien.

Tanggapan lain juga disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Desa Sawahan yang menyatakan bahwa adanya kebijakan pemerintah untuk menggunakan aplikasi keuangan Desa ini cukup bagus, kendati dalam prakteknya masih *terbatuk-batuk* karena seringnya regulasi yang berubah-ubah. Berikut penjelasannya:

“SISKEUDES itu sebenarnya *nek* aku nilai ya cukup bagus. Yang penting ya ketika ada perubahan peraturan yang baru terkait perubahan anggaran itupun harus secepatnya juga *update*. Nah seperti saat ini *kanenek* Permendagri yang terbaru yaitu Permendagri 20 terkait dengan bagaimana mekanisme penggunaan keuangan Desa, *haruse SISKEUDESe yo mulai update*. Terus operatornya juga harus terus menerus dikasih pengarahan dan pelatihan (Bimtek).” [Sigit Waluyo, Kasi Pemerintahan Desa Sawahan].

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing informan memberikan sikap dan respon yang positif terhadap adanya kebijakan SISKEUDES, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang mereka rasakan. Pemerintah Desa Sawahan sangat mendukung kebijakan terkait SISKEUDES karena menurut pandangan mereka dengan adanya aplikasi ini akan mempermudah kegiatan penatausahaan keuangan Desa serta mengurangi adanya kesalahan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban. Dukungan dari implementor ini merupakan salah satu stimulus bagi jalannya suatu kebijakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Wisakti (2005) yang mengungkapkan bahwa salah satu faktor pendorong dalam pelaksanaan kebijakan adalah adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan tersebut, sedangkan faktor lainnya yang berpengaruh adalah adanya tindakan dan langkah-langkah yang nyata dari pelaksana kebijakan.

Birokrasi: Kerumitan atau Saringan atas Akuntabilitas kah?

Menurut Edward III dalam Anggara (2014), terdapat dua karakteristik utama struktur organisasi, yakni prosedur kerja ukuran-ukuran dasar (*Standart Operating Procedure/SOP*) dan fragmentasi.

Standart Operating Procedure (SOP): “Perbup sebagai Acuan”

SOP merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu organisasi. Tanpa adanya SOP maka suatu organisasi akan buta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, karena tidak ada standar yang ditetapkan secara baku dalam melaksanakan pekerjaan dan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Dalam pelaksanaan SISKEUDES, berdasarkan tuturan dari beberapa informan menyatakan bahwa:

“Kaitan SOP itu sudah tercantum di Perbup. Di Perbup itu semua perangkat sudah ada tupoksinya, jadi kita tinggal melaksanakan itu.” [Eko Mahtudi Putra, Sekretaris Desa Sawahan].

“Kalau kaitan SOP kita sesuai dengan regulasi.” [Mulyono, Bendahara Desa Sawahan].

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas sangat jelas bahwa Desa Sawahan telah memiliki SOP dalam pengelolaan keuangan Desa, sedangkan pelaksanaan SISKEUDES sendiri acuannya sesuai dengan regulasi tersebut. Tumpuan regulasi dalam pengelolaan keuangan Desa Sawahan berpedoman pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa khususnya yang tertera pada BAB VIII pasal 14 yang berisi bahwa dalam penyampaian pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa dapat dilakukan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*), sedangkan untuk keperluan konsolidasi data pelaporan DD dapat berupa dokumen elektronik (*softcopy*) yang diolah melalui aplikasi yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Aplikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah SISKEUDES.

Fragmentasi: “Perlu adanya Koordinasi yang Matang”

Fragmentasi dalam hal ini merupakan penyebaran tanggung jawab dalam melakukan suatu kebijakan sehingga memerlukan koordinasi yang matang agar tujuan kebijakan dapat segera terealisasi. Koordinasi dalam implementasi kebijakan sangat diperlukan, baik dilakukan antara para pelaksana kebijakan maupun koordinasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan.

Koordinasi para Pelaksana Kebijakan: “Tupoksi Masih Belum pada Tempatnya, Peran Kepala Desa sangat Kooperatif”

Dalam pelaksanaan SISKEUDES, masih terdapat kesenjangan dalam pembagian tugas masing-masing perangkat Desa. Berikut pernyataan dari Kasi Pemerintahan Desa Sawahan:

“Tapi memang kalau aku nilai ada sedikit kesenjangan di Desa itu ketika peran dari pengelola keuangan dengan pelayanan masyarakat itu masih rancu, masih ruwet gitu. jadi belum bisa meletakkan di posisinya masing-masing. Jadi misal Kasi Perencanaan, ya seharusnya minimal semua kegiatan perencanaan itu ada di dia. Kalaupun misal membikin surat itu kan ada di bidang Kaur Pelayanan Umum, seharusnya *kan* yang memegang *kan* Kaur Pelayanan Umum walaupun kita ikut di dalamnya kan kita hanya membantu saja, *ora gek terus iku dadi penggaweanku kabeh*. Ya memang seharusnya SDMnya dibekali semua kaitan ilmu komputer.” [Sigit Waluyo, Kasi Pemerintahan Desa Sawahan].

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa terdapat perangkat desa khususnya Kaur Pelayanan Umum masih menggantungkan pekerjaannya kepada perangkat desa lain dikarenakan kurangnya kemampuan dalam pengoperasian komputer. Hal ini dapat mengganggu kinerja personal yang lainnya sehingga menyebabkan *jobdesc* masing-masing individu tidak berada pada tupoksinya masing-masing. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Kaur Perencanaan Desa Sawahan berikut:

“Nek misal harus sesuai tupoksinya ngunu ki menurutku neng Deso Sawahan belum mampu, soale kan yo wes nggak isa bayangne soale kan yo wes tuek... Asline mereka kalau mau belajar ya bisa, tapi nggak tau lagi mungkin mereka enggan hehe.” [Eko Yulianto, Kaur Perencanaan Desa Sawahan].

Menurut Kaur Perencanaan Desa Sawahan, yang menjadi pemicu kurangnya kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan komputer adalah terkendala faktor usia, namun di lain sisi persepsi alasan faktor usia ini bisa ditumbangkan asalkan masing-masing individu memiliki niat untuk mau belajar dan berusaha. Kendati demikian, pembagian tugas yang dirasa membebaskan salah satu pihak tersebut tidak menjadikan adanya pertentangan antara masing-masing individu.

Terkait koordinasi antar pelaksana kebijakan, keterlibatan Kepala Desa juga tidak luput dari sorotan para pengelola keuangan melihat peran Kepala Desa yang begitu besar, yakni sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Berikut pernyataan dari beberapa informan tentang sikap Kepala Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

“Kalau iku secara pribadi ya menurut saya sendiri sampai saat ini beliau sangat kooperatif...” [Sigit Waluyo, Kasi Pemerintahan Desa Sawahan].

Nek mbah Lurah dewe ki sebenere ki penak, dalam artian diajak komunikasi ki penak.” [Eko Yulianto, Kaur Perencanaan Desa Sawahan].

Dua pernyataan di atas menunjukkan bahwa Kepala Desa Sawahan sangat kooperatif dan komunikatif serta cepat tanggap dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa. Sikap kooperatif dan komunikatif kepala desa menunjukkan bahwa adanya saling kerja sama antara PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa). Menurut Hasniati (2016), dengan adanya sikap Kepala Desa yang kooperatif dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka akan tercipta hubungan yang sinergik di antara pelaksana pengelola keuangan desa sehingga akuntabilitas birokrasi dalam paradigma *good governance* akan terwujud.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kendala terkait pembagian tugas perangkat desa, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan yang membutuhkan penunjang perangkat keras komputer. Hal ini disebabkan tidak adanya niatan individu untuk belajar dan karena faktor usia. Disamping itu, terkait koordinasi antar para pelaksana kebijakan SISKEUDES juga tidak luput dari peran seorang Kepala Desa. Kepala Desa Sawahan dirasa sudah sangat kooperatif dan komunikatif serta cepat tanggap dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Koordinasi Antara Pembuat Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan: “Intensitas Pengawasan Telah Dilaksanakan Secara Optimal”

Selain antar para pelaksana kebijakan, koordinasi juga sangat dibutuhkan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan itu sendiri. Menurut Soekanto (1982:293), pengawasan merupakan salah satu bentuk koordinasi antara atasan dan bawahan sebagai wujud prinsip peningkatan derajat wewenang dari suatu sistem yang tegas dalam sebuah hubungan. Dengan adanya pengawasan juga memungkinkan adanya suatu jalan bagi warga masyarakat untuk meminta agar supaya keputusan-keputusan lembaga-lembaga rendah (pemerintah desa) ditinjau kembali oleh lembaga-lembaga yang lebih tinggi.

Dalam pelaksanaan SISKEUDES, lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah Desa diantaranya adalah Inspektorat Daerah Kabupaten (APIP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepolisian Daerah, dan dalam lingkup desa sendiri pengawasan dilakukan oleh BPD. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan berikut:

“Kalau pengawasan itu dari PMD, Inspektorat, BPK ada, terus saiki juga ada SATGAS Dana Desa kalau nggak salah aku lupa namanya, Kepolisian juga ada kaitan keuangannya. Kalau misal sewaktu-waktu mereka ke kantor Desa kita harus siap.”

Singpasti itu dari Inspektorat yang agak ketat pengawasannya. Jadi misal kita pas bangun apa gitu di Desa, *yo ora penak-penak mbangun terus wes mari tapi yo eneng ae pokoke sing kita kerjakan.*” [Eko Yulianto, Kaur Perencanaan Desa Sawahan].

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa dan implementasi SISKEUDES telah dilakukan. Pengawasan dilakukan sewaktu-waktu sehingga aparat pemerintahan desa harus selalu siap dengan data yang ada (tidak dibuat-buat), sehingga dalam hal ini mereka dituntut untuk segera langsung dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan tanpa menunggu saat ada pemeriksaan dari Inspektorat ataupun dari Dinas lainnya.

Selain itu, intensitas pengawasan juga telah dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari intensitas monitoring yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selalu melakukan *controlling* pada setiap laporan realisasi anggaran semester dan juga memonitor jalannya kegiatan yang telah dilaksanakan, sementara itu Inspektorat Daerah Kabupaten juga telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Selain dua lembaga di atas, juga terdapat lembaga dari Kepolisian yang mengawal jalannya pengelolaan dana desa. Dengan adanya peran dari POLRI diharapkan terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel melalui kerja sama yang sinergis diantara berbagai pihak di bidang pengawasan dan pencegahan permasalahan di desa.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menemukan beberapa bukti tentang implementasi aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Pertama, dengan adanya aplikasi SISKEUDES pembuatan laporan keuangan desa akan menjadi lebih mudah karena aplikasi ini sudah dirancang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan sehingga dengan proses penginputan sekali sesuai transaksi yang ada akan langsung menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan keuangan yang dibutuhkan. Selain itu SISKEUDES juga menjamin keamanan data karena dilindungi oleh *password* dan *User ID*, jadi pengoperasian SISKEUDES tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang sehingga penyalahgunaan oknum-oknum tertentu dari luar dapat dihindari. Dengan adanya SISKEUDES pembuatan dan pelaporan keuangan Desa juga menjadi lebih tepat waktu sehingga diharapkan pencairan dana dari Pemerintah Pusat juga dapat dilakukan secara cepat.

Kedua, pelaksanaan aplikasi SISKEUDES terhambat oleh regulasi pemerintah yang berubah-ubah. Perubahan regulasi ini menyebabkan operator SISKEUDES untuk mengubah data yang telah *diinput* sebelumnya sehingga akan memakan waktu yang cukup lama dan menjadikan sistem kerja pemerintah desa menjadi kurang efektif dan efisien.

Ketiga, fitur yang terdapat dalam aplikasi SISKEUDES dinilai masih banyak kelemahan. Aplikasi SISKEUDES belum sepenuhnya menyajikan data yang dibutuhkan seperti dokumen pengadaan barang dan jasa. Selain itu masih diperlukan buku bantu secara manual untuk *memback up* data jika di kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diharapkan seperti data yang hilang, operator lupa memasukkan ke dalam aplikasi dan lain sebagainya.

Keempat, implementasi SISKEUDES dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berkiblat dari pendekatan George Charles Edward III, faktor pertama yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah komunikasi. Intensitas dalam mengkomunikasikan kebijakan publik pada tataran implementasi dinilai masih kurang. Sosialisasi dilakukan secara berkala mulai dari aplikasi ini diluncurkan, namun setelah pelaksanaan aplikasi ini berjalan pelatihan hanya dilakukan jika terdapat perubahan regulasi. Indikator kedua, yakni kejelasan komunikasi saat pelaksanaan pelatihan dan bimbingan SISKEUDES. Dalam hal ini pemahaman dari masing-masing individu berlangsung secara bertahap. Indikator ketiga, yaitu adanya konsistensi pesan yang disampaikan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa badan/lembaga yang memiliki regulasi sendiri-sendiri terkait pengelolaan keuangan desa.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah sumber daya. Terkait SDM, yang menjadi perhatian khusus dalam pemilihan operator SISKEUDES adalah tingkat keahlian

dalam mengoperasikan komputer dan pemahaman tentang ilmu akuntansi. Sumber informasi SISKEUDES diperoleh melalui pembinaan dan pelatihan dari BPKP dan DPMD, selain itu para implementor juga dibekali kaset CD dan buku panduan di awal pelatihan, akses *youtube*, dan mereka sering melakukan diskusi antar operator Desa. Tim PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) telah melaksanakan perannya sesuai dengan regulasi yang ada guna mewujudkan tata kelola keuangan Desa yang *accountable*. Untuk mewujudkan berjalannya penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Sawahan, pemerintah telah mengalokasikan dana tersendiri untuk pembelian dan perawatan alat penunjang pengoperasian aplikasi SISKEUDES seperti komputer dan printer, anggaran untuk pembiayaan kegiatan pelatihan dan pembinaan operator serta ada honor tambahan yang diberikan kepada tim pengelola keuangan yang telah disesuaikan dengan aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kondisi sarana dan prasarana pendukung yang ada di Desa Sawahan sudah memadai dan dapat digunakan sebagaimana mestinya, namun terdapat beberapa fasilitas penunjang yang belum ada seperti adalah sistem *back up* data dan akses secara *on line*.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap implementasi SISKEUDES adalah disposisi, yakni pengaruh dari sikap pelaksana kebijakan. Berkaitan dengan adanya aplikasi SISKEUDES, para informan memiliki persepsi dan respon yang beragam. Aparatur desa khususnya tim pengelola keuangan merasa sangat terbantu dengan adanya aplikasi SISKEUDES. Sistem ini memberikan kemudahan tersendiri dalam penyusunan dan penginputan data keuangan. Selain itu aplikasi ini juga dapat meminimalisir kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan dan mempermudah dalam pengontrolan jumlah anggaran sehingga dapat menciptakan laporan keuangan yang *accountable*. Mereka juga berpendapat bahwa adanya kebijakan pemerintah untuk menggunakan aplikasi keuangan Desa ini cukup bagus, kendati dalam prakteknya masih *terbatuk-batuk* karena seringnya regulasi yang berubah-ubah.

Faktor keempat yang berpengaruh dalam pelaksanaan SISKEUDES yakni birokrasi yang merujuk pada karakteristik utama struktur organisasi yaitu *Standart Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Desa Sawahan telah memiliki SOP dalam pengelolaan keuangan Desa, sedangkan pelaksanaan SISKEUDES sendiri acuannya sesuai dengan regulasi tersebut. Kaitannya dengan fragmentasi, aspek yang ditekankan adalah tanggung jawab dalam melaksanakan suatu kebijakan sehingga dalam hal ini diperlukan koordinasi yang matang agar tujuan kebijakan dapat segera terealisasi. Koordinasi antara pelaksana kebijakan kadang terhambat karena masih terdapat perangkat desa yang menggantungkan pekerjaannya kepada perangkat desa lain yang disebabkan karena kurangnya kemampuan dalam pengoperasian komputer. Sedangkan koordinasi antara pemberi kebijakan dan pelaksana sudah berjalan dengan optimal. Koordinasi tersebut dilakukan melalui pengawasan, monitoring dan *controlling* pada setiap laporan realisasi anggaran semester oleh beberapa lembaga seperti DPMD, Inspektorat Kabupaten dan dari POLRI. Dengan adanya peran dari berbagai elemen lembaga ini diharapkan terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan *accountable* melalui kerja sama yang sinergis di bidang pengawasan dan pencegahan permasalahan di desa.

Implikasi

Hasil penelitian ini membawa beberapa implikasi. Pertama, implementasi SISKEUDES terkendala oleh kurangnya pemahaman tim pengelola keuangan terkait ilmu akuntansi dan komputer, sehingga operator SISKEUDES masih sangat membutuhkan pendampingan yang lebih intens sampai mereka memahami aplikasi ini dengan baik.

Kedua, peraturan yang baru dari Pemerintah Pusat memaksa aplikasi ini untuk mengikuti alurnya dan secara otomatis hal ini akan mengubah *content* yang terdapat pada aplikasi itu sendiri. Disamping itu, perubahan regulasi ini menyebabkan operator SISKEUDES untuk mengubah data yang telah diinput sebelumnya sehingga akan memakan waktu yang cukup lama dan menjadikan sistem kerja pemerintah desa menjadi kurang efektif dan efisien. Hal ini memberikan implikasi bahwa sebaiknya regulasi yang diberikan harus jelas dan pasti serta tidak cepat berubah-ubah, sehingga pelaporan pertanggungjawaban realisasi anggaran dapat dilakukan tepat waktu. Regulasi yang cepat berubah-ubah akan membingungkan bahkan dapat menghambat pelaksanaan implementasi program di desa.

Ketiga, fitur yang terdapat dalam aplikasi SISKEUDES dinilai masih banyak kelemahan, diantaranya penyajian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disajikan dalam bentuk global

(keseluruhan kegiatan), sedangkan permintaan dari Pemerintah Kabupaten penyajian SPJ harus dikelompokkan berdasarkan per *item* kegiatan. Hal ini memberikan implikasi bahwa perlu adanya penyempurnaan oleh BPKP selaku pembuat kebijakan terhadap aplikasi SISKEUDES sesuai dengan permintaan Pemerintah Kabupaten/ DPMD.

Keempat, intensitas dalam mengkomunikasikan kebijakan publik pada tataran implementasi dinilai masih kurang, sehingga pemberi kebijakan diharapkan lebih *intens* dalam memberikan pelatihan dan didikan kepada tim pengelola keuangan desa untuk meningkatkan *skill* mereka, dengan demikian akan terwujud pengelolaan keuangan desa yang *accountable*.

Kelima, operator SISKEUDES masih merasa kebingungan setelah mengikuti pembekalan SISKEUDES di tingkat Kabupaten. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dari jumlah pembina dari Dinas PMD, sedangkan peserta pelatihan sangat banyak sehingga isi dari pesan tidak sepenuhnya tersampaikan. Maka dari itu diperlukan pelatihan yang berkelanjutan agar para pelaksana kebijakan lebih mahir dan terampil dalam pengoperasian SISKEUDES.

Keenam, terdapat perbedaan pemahaman dari beberapa badan/lembaga yang menaungi pengelolaan keuangan desa, sehingga akan berimbas pada kebingungan dalam proses *input* data ke dalam aplikasi SISKEUDES. Hal ini memberikan implikasi bahwa perlu adanya bimbingan secara teknis kepada pemerintah Desa terkait pembagian kewenangan masing-masing kementerian karena menyangkut prinsip, visi dan misi kebijakan yang akan dicapai, sehingga diharapkan untuk kedepannya aturan pengelolaan dana desa bisa lebih harmonis baik secara vertikal maupun horizontal.

Ketujuh, aplikasi ini belum dilengkapi dengan sistem *back up data* dan akses internet yang langsung terintegrasi dengan pemerintah pusat. Hal ini berimplikasi bahwa sistem *back up* data sangat diperlukan karena dapat menampung data yang telah dikerjakan pada aplikasi sehingga jika sewaktu-waktu aplikasi ini *error*, data sebelumnya yang telah diinput dapat tersimpan dan tidak akan ada kekhawatiran kehilangan data. Sedangkan akses secara *on line* sangat dibutuhkan agar aplikasi ini terkoneksi dengan internet sehingga pengelolaan keuangan Desa dapat dipantau oleh pemerintah pusat dan masyarakat sehingga terwujud peningkatan transparansi penggunaan anggaran desa.

Kedelapan, masih terdapat beberapa perangkat desa yang menggantungkan pekerjaannya kepada individu yang lain sehingga *jobdesc* tidak sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Penyebabnya adalah kurangnya kemampuan dalam pengoperasian komputer, hal ini dapat memberikan implikasi bahwa hendaknya dilakukan pelatihan yang lebih intens khususnya dalam bidang komputer baik kepada tim pengelola keuangan desa maupun kepada perangkat desa lainnya agar antar individu dapat melaksanakan tugasnya sesuai tupoksinya masing-masing.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang diharapkan dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ini melihat persepsi implementasi SISKEUDES hanya dari satu sudut pandang saja yakni dari sisi pelaksana kebijakan, sedangkan persepsi dari pemberi kebijakan belum digali lebih dalam, sehingga penelitian ini dirasa kurang obyektif dalam menganalisa suatu kebijakan. Kedua, selain pemberi kebijakan, subyek/informan yang diwawancarai terbatas pada lingkup perangkat Desa Sawahan saja, sementara untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan Desa perlu diketahui tanggapan dari masyarakat apakah dengan diluncurkan aplikasi Sistem Keuangan Desa ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan mereka terkait pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh perangkat desa atau justru sebaliknya.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu pertama, peneliti selanjutnya dapat menambahkan informan yakni BPKP Pusat selaku pemberi kebijakan dan masyarakat setempat agar dapat menggali informasi yang lebih luas lagi tentang implementasi aplikasi SISKEUDES. Kedua, peneliti selanjutnya dapat mengambil pendekatan dari model implementasi kebijakan yang lain, seperti model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, model implementasi kebijakan dari Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky dan beberapa model pendekatan implementasi kebijakan yang lain untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Ketiga, dalam penelitian selanjutnya dapat ditambahkan teknik pengumpulan data dengan observasi sehingga dapat diperoleh data yang akurat apakah hasil wawancara sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Keempat, peneliti selanjutnya dapat mengambil topik pengaruh regulasi yang berubah-ubah terhadap implementasi SISKEUDES dengan pola pembahasan lebih mendalam, karena dalam penelitian ini hal tersebut

merupakan salah satu kendala yang dirasa informan sangat vital dalam perwujudan implementasi SISKEUDES.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. I., dan Warjio. 2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*. 6(2): 92-113.
- Afrizal., Z. Mazaliza., A. Khudri. 2017. Analisis Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Pinang melalui Aplikasi SISKEUDES.
- Anggara, S. 2014. *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia. Bandung.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2016. *Modul Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Jakarta.
- . 2017. *Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Desa (Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa Bagi Pembina dan Pengawas Desa Tahun Anggaran 2017)*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Jakarta.
- . 2018. *SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa): Manual Operasi Aplikasi SISKEUDES 2.0*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Jakarta..
- Dixon., J. Ritchie dan J. Siwale. 2006. Microfinance : Accountability from The Grassroots. *Accounting Auditing and Accountability Journal*. 19 (3):405-427.
- Effendi, L.I. 2016. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Palu Barat Kota Palu. *Jurnal Katalogis*. 4(11): 184-193.
- Fahriana, R. 2018. Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Berbasis Aplikasi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 1(2).
- Fitrianti, R. 2018. Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Gayatri dan M.Y. Latrini. 2018. Efektifitas Penerapan SISKEUDES dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. 13 (2): 113-122.
- Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Publik*. 2(1): 15-29.
- Indriasari, D dan E. Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuvntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. *Symposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak.
- Karmila., A.R. Tanjung., dan E. Darlis. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jurnal Sorot*. 9(1): 1-121.
- Local Solutions to Proverty. 2018. Penguatan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) FAQ. <https://localsolutionstopoverty.org/id/faq/indonesia-strengthening-village-financial-systems-faqs.html>. 20 Desember 2018 (09.23).
- LombokPost.net. 2018. SDM Desa Hambat Penerapan SISKEUDES. <http://lombokpost.net/2018/05/05/sdm-desa-hambat-penerapan-siskeudes/>. 06 April 2019 (23:47).
- Malahika, J.M., H. Karamoy., R.J. Pusung. 2018. Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 13(4).
- Miles, M.B dan Huberman A.M. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Mulyadi, D. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Nafi'ah, N.K. 2018. Implementasi dan Evaluasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Provinsi di Jawa Timur. *Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.

- Naimah. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. *Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Novirania. 2018. Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Lampung.
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018. *Pengelolaan Dana Desa*. 12 Februari 2018. Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 5. Trenggalek.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. *Pengelolaan Keuangan Desa*. 11 April 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018. Jakarta.
- Pramudya, N. 2018. Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. *Skripsi*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Kalimantan Barat.
- Putri, R. A. 2018. Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKUDES dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin. Makassar.
- Ramdhani, A dan M.A. Ramdhani. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. 11(1):1-12.
- Redyanto, T. 2018. Kesiapan Implementasi Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi. *Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Surabaya.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju. Bandung.
- Siregar, K. 2015. Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kualitas Pelayanan Swasembada Beras di Kabupaten Simeulue. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Jakarta.
- Soekanto, S. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali. Jakarta.
- Sulina, G. A. T., M.A. Wahyuni., P.T. Kurniawan. 2017. Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Akuntansi*. 8(2).
- Tribun Kubu Raya. 2018. Tidak Ada Alasan Desa untuk Tidak Menggunakan SISKEUDES. <http://pontianak.tribunnews.com/2018/08/02/tidak-ada-alasan-desanya-untuk-tidak-menggunakan-siskeudes>. 14 April 2019 (17:10).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. 15 Oktober 2004. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014. *Desa*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. 15 Januari 2014. Jakarta.
- Wahab. S.A. 2016. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wea, A. Y. T dan E. M. Hutagalung. 2018. Implementasi dan Efektivitas Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Nagekeo. *Skripsi*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Bukit Tinggi.
- Widyaningsih, A dan I. Pujirahayu. 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah tentang Anggaran terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating (Penelitian pada DPRD Kabupaten Sukabumi). *Media Riset Akuntansi*. 2(1): 18-31.
- Winarno, B. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Presindo. Yogyakarta.
- Wisakti, D. 2008. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.